

## NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM-PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

2016

UU NO. 7, LN 2016 / NO. 68, TLN. NO 5870. LL SETNEG : 38 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN – PEMBUDIDAYA IKAN , DAN PETAMBAK GARAM.

- ABSTRAK :
- Mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap mereka, yang mana sangat bergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut belum komprehensif untuk itu perlu membentuk Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ; Pasal 33 ayat (3).
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam dengan. Diatur tentang asas, tujuan,dan lingkup pengaturan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan dilakukan secara sistematis, terpadu , terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan perlindungan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan usaha pergaraman. Penyelenggaraan pemberdayaan dilakukan melalui strategi antara lain pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pedampingan. Pendanaan dan pembiayaan, lembaga Perbankan, lembaga penjaminan, pengawasan, Partisipasi Masyarakat serta ketentuan pidana.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 April 2016.
  - Pada saat UU ini mulai berlaku, semua keentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
  - Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan.
- Penjelasan : 24 hlm.